



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 25 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI
SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu pengaturan dan penyesuaian mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 22 /PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
19. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;
21. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
22. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli;
23. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli;
24. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 06 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Gunungsitoli;
25. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) diubah dan disempurnakan, sehingga Pasal 2 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perjalanan Dinas Jabatan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan yang telah diikat dengan kontrak/perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi personil Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli, Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli, pihak konsultan/pihak ketiga, perseorangan utusan daerah, Polri dan TNI serta Tenaga Ahli Walikota serta Tenaga Pengacara/Advokat.
- (6) Personil Polri dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetarakan sebagai berikut:
 - a. Pangkat Perwira Menengah (Mayor sampai dengan Kolonel) dan Komisaris Polisi sampai Komisaris Besar Polisi disetarakan dengan Tingkat B;
 - b. Pangkat Perwira Pertama (Letnan Dua sampai dengan Kapten) dan Inspektur Dua sampai dengan Ajun Komisaris Polisi disetarakan dengan Tingkat C;
 - c. Pangkat Bintara Tinggi dan Ajun Inspektur disetarakan dengan Tingkat D;
 - d. Pangkat sampai dengan Sersan Mayor dan Brigadir Kepala disetarakan dengan Tingkat E.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah dan disempurnakan, sehingga Pasal 4 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan keluar wilayah Kota Gunungsitoli di luar daratan kepulauan Nias; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam wilayah dan luar wilayah Kota Gunungsitoli dalam daratan kepulauan Nias.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan keluar wilayah Kota Gunungsitoli di luar daratan kepulauan Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Perjalanan Dinas Jabatan dari Ibukota Gunungsitoli ke Ibukota Provinsi, Kabupaten/Kota lainnya di luar wilayah Kota Gunungsitoli di luar daratan kepulauan Nias.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam wilayah dan di luar wilayah Kota Gunungsitoli dalam daratan kepulauan Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan keluar wilayah Kota Gunungsitoli dalam daratan kepulauan Nias lebih dari 8 (delapan) jam per-hari.
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan keluar wilayah Kota Gunungsitoli dalam daratan kepulauan Nias sampai dengan 8 (delapan) jam per-hari.
 - c. Perjalanan Dinas Jabatan dalam wilayah Kota Gunungsitoli lebih dari 8 (delapan) jam per-hari.
 - d. Perjalanan Dinas Jabatan termasuk pendampingan tamu dan lain-lain dalam wilayah Kota Gunungsitoli sampai dengan 8 (delapan) jam per-hari, diberikan bantuan transportasi lokal per-hari sesuai tarif yang ditentukan dalam Standar Biaya.
 - e. Perjalanan Dinas Jabatan Inspektorat Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pada SKPD dalam wilayah Kota Gunungsitoli lebih dari 8 (delapan) jam per-hari maka tarif biaya perjalanan dinas per-hari dibayarkan sebesar tarif Perjalanan Dinas Jabatan dalam wilayah Kota Gunungsitoli dan pemeriksaan pada SKPD dalam wilayah Kota Gunungsitoli sampai dengan 8 (delapan) jam per-hari maka diberikan bantuan Transportasi Lokal per-hari.
 - f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum/Pendampingan Hukum kepada aparat Pemerintah dalam wilayah Kota Gunungsitoli lebih dari 8 (delapan) jam per-hari maka tarif biaya perjalanan dinas per-hari dibayarkan sebesar tarif Perjalanan Dinas Jabatan dalam wilayah Kota Gunungsitoli dan Pelayanan Bantuan Hukum/Pendampingan Hukum kepada aparat Pemerintah dalam wilayah Kota Gunungsitoli sampai dengan 8 (delapan) jam per-hari maka diberikan bantuan Transportasi Lokal per-hari.
- (4) Kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat yang menduduki Jabatan Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan luar kota dan dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam per-hari diberikan tambahan biaya dalam bentuk uang representasi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 29 Juli 2015

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,



MARTINUS LASE